


KEGIATAN USAHA HULU

Kontrak Kerja Sama




ISI:

- Penerimaan negara;
- Wilayah kerja dan pengembaliannya;
- Kewajiban pengeluaran dana;
- Perpindahan kepemilikan hasil produksi atas Minyak dan Gas Bumi;
- Jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak;

- f. penyelesaian perselisihan;
- g. kewajiban pemasokan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri;
- h. berakhirnya kontrak;
- i. kewajiban pasca operasi pertambangan;
- j. keselamatan dan kesehatan kerja;
- k. pengelolaan lingkungan hidup;
- l. pengalihan hak dan kewajiban;
- m. pelaporan yang diperlukan;
- n. rencana pengembangan lapangan;
- o. pengutamakan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
- p. pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat;
- q. pengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia.

Wilayah Kerja



Wilayah
Kerja



Ditetapkan
oleh
Menteri



Setelah
berkonsultasi
dengan
Pemerintah
Daerah

Penawaran Wilayah Kerja dilakukan oleh Menteri
Kepada Badan Usaha dan Badan Usaha Tetap

Wilayah dan Jangka Waktu

30 Tahun : Jangka waktu Eksplorasi dan jangka waktu Eksploitasi.

1. Eksplorasi: 6 Tahun, diperpanjang 4 Tahun.

2. Eksploitasi: 24 Tahun, diperpanjang 16 Tahun.

- Jangka waktu Kontrak Kerja Sama dilaksanakan **paling lama 30 (tiga puluh) tahun**.
- Dapat mengajukan **perpanjangan** jangka waktu **paling lama 20 (dua puluh) tahun**.

Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap **wajib menyerahkan paling banyak 25%** (dua puluh lima persen) bagiannya dari hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi **untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.**